



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 22 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULONPROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di bidang kesehatan, perlu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dimaksud huruf a, maka perlu mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pungutan Retribusi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan kemampuan masyarakat serta memenuhi prinsip keadilan;
 - c. bahwa berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pada Pasal 24 ayat (1) bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1997 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pada saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 521/MENKES/SK/IV/2007 tentang Harga Dasar Obat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 20 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
7. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.

8. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan konsultasi, rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, tindakan medik, penunjang medik, rehabilitasi medik, farmasi, gizi, penggunaan mobil ambulance/mobil jenazah dan penunjang non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.
9. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.
10. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
12. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
13. Pelayanan tindakan medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi.
15. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik dan rehabilitasi lainnya.
16. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.

17. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien dan petugas, pelayanan gizi di ruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan.
18. Visum et repertum adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
19. Penggunaan mobil ambulance/mobil jenazah adalah kegiatan pengantaran pasien/jenazah.
20. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
21. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien.
22. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
23. Pasien miskin/tidak mampu adalah orang sakit yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu atau surat keterangan yang sah serta gelandangan dan pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.
24. Biaya langsung adalah biaya yang timbul sebagai akibat adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan.
25. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung timbul sebagai akibat ada atau tidak adanya kegiatan pelayanan kesehatan.
26. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.

27. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang harus dibayar oleh pasien di Puskesmas.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan-tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

BAB II

PRINSIP PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kemampuan masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan subsidi kesehatan bagi masyarakat melalui Puskesmas yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien peserta Asuransi Kesehatan dibebankan kepada pihak penjamin.
- (4) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien miskin/tidak mampu yang tercatat sebagai penduduk Daerah yang tidak termasuk sebagai peserta Asuransi Kesehatan dimaksud ayat (3), gelandangan dan pengemis menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan kesehatan meliputi pelayanan :
 - a. konsultasi;
 - b. rawat jalan, terdiri dari :
 1. umum;
 2. gigi;
 3. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB);
 4. imunisasi; dan
 5. rawat rumah/*Public Health Nursing (PHN)*
 - c. penunjang diagnostik;
 - d. tindakan medik;
 - e. rawat inap;
 - f. visum et repertum;
 - g. penggunaan mobil ambulance/mobil jenazah; dan
 - h. pelayanan kesehatan lain.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan lain dimaksud ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB IV

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Golongan, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan dimaksud Pasal 3.

Pasal 7

Subyek Retribusi adalah orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dimaksud Pasal 3.

Pasal 8

Wajib Retribusi adalah orang pribadi/pasien atau penjamin yang bertanggung jawab terhadap seseorang/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dimaksud Pasal 3.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan atas obyek Retribusi dimaksud Pasal 6.

Bagian Ketiga

Prinsip, Sasaran, dan Struktur Penetapan Tarif

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.
- (2) Pengendalian permintaan dan penggunaan pelayanan kesehatan dimaksud ayat (1), adalah untuk memastikan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan oleh masyarakat sesuai kebutuhannya.
- (3) Perluasan pelayanan dimaksud ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk membiayai pelayanan kesehatan.
- (4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dimaksud ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk menyediakan pelayanan sesuai kualitas yang diinginkan oleh masyarakat.

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

- (2) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan biaya langsung, biaya tidak langsung, dan jasa pelayanan untuk setiap jenis pelayanan.
- (3) Biaya langsung dan tidak langsung dimaksud ayat (2), terdiri dari :
- a. biaya langsung, meliputi :
 1. pengadaan kartu pasien dan rekam medik;
 2. bahan medik habis pakai;
 3. obat; dan
 4. akomodasi.
 - b. biaya tidak langsung, meliputi :
 1. administrasi kantor, listrik, air dan telepon;
 2. bahan bakar; dan
 3. pemeliharaan prasarana dan sarana kesehatan.
- (4) Standar harga terhadap biaya dimaksud ayat (3) huruf a angka 3 mendasarkan pada kebijakan Menteri Kesehatan.

Bagian Keempat

Pola dan Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Pola tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan atas :
- a. biaya langsung dan tidak langsung;
 - b. nilai indeks biaya langsung dan tidak langsung; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Berdasarkan pola tarif Retribusi dimaksud ayat (1), ditetapkan rumus sebagai berikut :
- a. biaya langsung = identifikasi dan hitungan biaya langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di setiap unit;
 - b. biaya tidak langsung =
$$\frac{\text{jumlah biaya tidak langsung subsidi APBD}}{\text{jumlah kunjungan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran}}$$
 - c. Nilai Indeks biaya langsung atau tidak langsung = biaya langsung atau tidak langsung : harga dasar obat; dan
 - d. Tarif Retribusi = (jumlah indeks biaya langsung dan tidak langsung x harga dasar obat) + jasa pelayanan.

- (3) Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada Puskesmas di daerah sekitarnya.
- (4) Nilai indeks biaya langsung dan tidak langsung setiap jenis pelayanan dimaksud ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Biaya langsung dan tidak langsung, jasa pelayanan, dan tarif Retribusi dimaksud ayat (2) huruf a, b, dan d serta ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Kebijakan pembebanan tarif Retribusi yang dikenakan kepada pasien ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi pasien warga Daerah yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar, tarif Retribusi mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah untuk biaya obat dan biaya tidak langsung;
- b. bagi pasien warga Daerah yang memanfaatkan pelayanan kesehatan pengembangan, tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan seluruh komponen biaya;
- c. bagi pasien warga luar Daerah yang memanfaatkan setiap jenis pelayanan kesehatan, tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan seluruh komponen biaya; dan
- d. bagi pasien warga Daerah dan luar Daerah yang memanfaatkan setiap jenis pelayanan kesehatan di luar jam kerja, tarif Retribusi ditetapkan sama dengan kebijakan dimaksud huruf a, b, dan c dengan penambahan pada jasa pelayanan.

Pasal 14

- (1) Perubahan tarif Retribusi dimaksud Pasal 12 ayat (5) dapat dilakukan apabila terjadi perubahan harga dasar obat yang berpengaruh pada biaya langsung dan tidak langsung.

- (2) Perubahan tarif dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Apabila perubahan tarif retribusi dimaksud ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka beban atas selisih kenaikan tarif Retribusi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan

Pasal 15

Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan kesehatan.

Bagian Keenam

Saat Retribusi Terutang

Pasal 16

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penetapan

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPdORD yang disediakan.
- (2) Setelah SPdORD diisi dengan lengkap dan benar serta memenuhi syarat, kepada pemohon diberi Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) SPdORD digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi.
- (2) Berdasarkan SPdORD dimaksud ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kesalahan menghitung besarnya Retribusi yang menyebabkan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud ayat (2) dan SKRDKB dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKB.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus pada saat pelayanan atas obyek Retribusi dimaksud Pasal 6 diterima.
- (3) Pembayaran Retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Kegiatan pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga kecuali kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penagihan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Kesepuluh

Keberatan

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (2) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan :
 - a. NPWRD;
 - b. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - c. masa Retribusi;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - e. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya dimaksud Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keduabelas

Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi

Pasal 26

- (1) Bupati memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (4).
- (2) Keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketigabelas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.

BAB V

PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN JASA
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 28

- (1) Hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penatausahaan hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas diatur oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dimaksud Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang untuk Daerah.

- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1997 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang mulai dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Juli 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 26 Nopember 2007
BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd
H.TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 11/PB/DPRD/2007
 11/PB/XI/2007
Tanggal : 26 Nopember 2007
Tentang : Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
tentang :
1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
2. Pola Organisasi Pemerintahan Daerah; dan
3. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

S O ' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 22 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam rangka pelayanan prima di bidang kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu unsur pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatan, antara lain melalui peningkatan kualitas Puskesmas beserta fasilitasnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga medis, keperawatan dan tenaga lainnya.

Dalam upaya optimalisasi Puskesmas, perlu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada unsur pelayanan kesehatan. Oleh karena itu harus dilakukan perhitungan atas semua biaya yang dikeluarkan baik yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pelayanan kesehatan.

Perhitungan biaya pelayanan tersebut disamping merupakan upaya optimalisasi Puskesmas, juga merupakan wujud transparansi Puskesmas kepada masyarakat terhadap tarif Retribusi yang diberlakukan, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai beban yang dikeluarkan dapat terpenuhi dan diketahui oleh masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan.

Disamping itu dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu, Puskesmas harus tetap melaksanakan fungsi sosial melalui program-program yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penunjang diagnostik meliputi pemeriksaan radiodiagnostik dan laboratorium patologi klinik.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Pelayanan kesehatan lain adalah semua jenis pelayanan yang diadakan akibat perkembangan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Puskesmas, contoh : sumber daya manusia Radiografer.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

ooo0000ooo